



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 50633/A4/OT.01.03/2021

21 Juli 2021

Lampiran : 1 berkas

Hal : Panduan Agen Perubahan di Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Yth.

1. Sekretaris Unit Utama
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
5. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 164/P/2021 tentang Panduan Agen Perubahan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami berharap pedoman ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam membentuk agen perubahan serta menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana aksi agen perubahan di lingkungan unit kerja.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana,



Mustangimah

NIP 196405241992032001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR